



P E N E T A P A N
Nomor 33/Pdt.P/2016/PN Siak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh: -----

JUNITA FITRIANA, tempat/tanggal lahir Siak/8 Juni 1989, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, beralamat di Sialang Sakti Rt.003 Rw.001 Desa Sialang Sakti Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon; -----

Setelah membaca surat-surat bukti di persidangan; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 17 November 2016, di bawah register Nomor 33/Pdt.P/2016/PN Siak telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Sialang Sakti Rt.003 Rw.001 Desa Sialang Sakti Kecamatan Dayun Kabupaten Siak berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak dengan NIK.140864806890002 tanggal 21 Mei 2012 dan Kartu Kelyarga Nomor 1408062201100007 tanggal 7 Mei 2013 atas nama Suhid; -----
2. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Sukarnam dan Satik yang lahir di Sialang Sakti Kecamatan Siak pada tanggal 8 Juni 1989 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 754/T/1992 tanggal 22 September 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis; -----
3. Bahwa kedua orang tua Pemohon yang bernama Sukarnam dan Satik tersebut telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Mei 1980 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 179/103/V/1980 tanggal 14 Mei 1980; -----

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari perkawinan tersebut, orang tua Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Imam Jayadi dan Junita Fitriana berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 2059/01/05/2001 tanggal 11 Maret 2002; -----
5. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Sukarnam telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2007 berdasarkan Surat Kematian Nomor 12/Km.0.96.11/IX/2007 tanggal 7 September 2007; -----
6. Bahwa di dalam dokumen kependudukan milik Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertulis Junita Pitriana anak Perempuan dari suami isteri Sukarnam dan Satik seharusnya tertulis Junita Fitriana anak Perempuan dari suami isteri Sukarnam dan Satik; -----
7. Bahwa kesalahan penulisan identitas Pemohon juga terjadi pada Kartu Keluarga Pemohon dimana pada Kartu Keluarga tersebut nama orang tua Pemohon pada kolom Ayah tertulis Sukarman seharusnya tertulis Sukarnam;
8. Bahwa terhadap kesalahan penulisan nama orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga tersebut, Pemohon telah melaporkan kepada Penghulu Kampung Sialang Sakti dan atas laporan Pemohon tersebut Kantor Kampung Sialang Sakti telah melakukan perbaikan dengan mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 472.3/KSS-KEP/003 tanggal 7 November 2016; -----
9. Bahwa pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 09 Dd 0066897 tanggal 29 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar Nomor 042 Sei Buatan Kecamatan Siak dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor Dn-09 DI 1723271 tanggal 28 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Penyelenggara Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Dayun Siak milik Pemohon terdapat juga kesalahan penulisan nama orang tua Pemohon namun kesalahan tersebut telah diperbaiki oleh masing-masing sekolah dengan mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 422/SDN-18/2016/141 tanggal 5 Juni 2016 dan Surat Keterangan Nomor 421.3/SMPN 1-Dayun/617 tanggal 5 November 2016; ----
10. Bahwa untuk kepentingan dan tertib administrasi kependudukan Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki identitas yang tertera di Akta Kelahiran Pemohon dari yang tertulis Junita Pitriana anak Perempuan dari suami isteri Sukarnam dan Satik menjadi Junita Fitriana anak Perempuan dari suami isteri Sukarnam dan Satik serta penulisan nama orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon kolom Ayah tertulis Sukarman menjadi Sukarnam; -----

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2016/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bersama ini Pemohon lampirkan sebagai berikut: -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon (Junita Fitriana) NIK.1408064806890002 tertanggal 21 Mei 2012; -----
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 1408062201100007 tertanggal 7 Mei 2013; -----
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 754/T/1992 tanggal 22 September 1992 atas nama Junita Fitriana yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis; -----
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon 179/103/V/1980 tanggal 14 Mei 1980; -----
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama orang tua Pemohon Nomor 2059/01/05/2002 tanggal 11 Maret 2002; -----
6. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 12/Km.0.96.11/IX/2007 tanggal 7 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sialang Sakti Kecamatan Dayun Kabupaten Siak; -----
7. Foto copy Surat Keterangan Nomor 472.3/KSS-KEP/003 tanggal 7 Nivember 2016 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Sialang Sakti Kecamatan Dayun Kabupaten Siak; -----
8. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor 09 Dd 0066897 tanggal 29 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Sekolah Dasar Negeri 042 Sei Buatan Kecamatan Siak; -----
9. Foto copy Surat Keterangan Nomor 422/SDN-18/2016/141 tanggal 5 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 18 Sialang Sakti Kecamatan Dayun Kabupaten Siak; -----
10. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-09 DI 1723271 tanggal 28 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Dayun Siak Kabupaten Siak; -----
11. Foto copy Surat Keterangan Nomor 421.3/SMPN 1-Dayun/041617 tanggal 5 November 2016 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Dayun Kabupaten Siak; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Slak Sri Indrapura Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2016/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

- Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
 - Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas nama Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran Nomor 754/T/1992 semula tertulis dengan identitas JUNITA PITRIANA anak Peremuan dari suami isteri SUKARNAM dan SATIK menjadi JUNITA FITRIANA anak Perempuan dari suami isteri SUKARNAM dan SATIK; -----
 - Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk mendaftarkan penggantian/perubahan nama Pemohon tersebut kedalam register yang diperuntukan untuk itu; -----
 - Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak untuk mengirimkan salinan resmi penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu; -----
 - Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon; -
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri menghadap di muka persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa: -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1408064806890002, atas nama Junita Fitriana, tertanggal 21 Mei 2012, diberi tanda ----- P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga, NIK. 1408062201100007, atas nama kepala keluarga Suhid, tertanggal 7 Mei 2013, diberi tanda -----P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 754/T/1992, atas nama Junita Pitriana, tertanggal 22 September 1992, diberi tanda ----- P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon, Nomor 179/103/V/1980, tertanggal 14 Mei 1980, diberi tanda ----- P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga orang tua Pemohon, Nomor 2059/01/05/2002, tertanggal 11 Maret 2002, diberi tanda -----P-5;
6. Foto copy Surat Kematian, Nomor 12/Km.0.96.11/IX/2007, tertanggal 7 September 2007, diberi tanda ----- P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan, Nomor 472.3/KSS-KEP/003, tertanggal 7 November 2016, diberi tanda ----- P-7;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2016/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, atas nama Junita Fitriana, tertanggal 29 Juni 2001, diberi tanda ----- P-8;
 9. Foto copy Surat Keterangan, Nomor 422/SDN-18/2016/141, tertanggal 5 Juni 2016, diberi tanda ----- P-9;
 10. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama Junita Fitriana, tertanggal 28 Juni 2004, diberi tanda ----- P-10;
 11. Foto copy Surat Keterangan, Nomor 421.3/SMPN 1-Dayun/617, tertanggal 5 November 2016, diberi tanda ----- P-11;
- Foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi meterai yang cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Sda), kecuali bukti P-4 dan P-6, berupa foto copy dari foto copy (Tda); -----

Menimbang, selain surat-surat bukti, Pemohon telah menghadirkan Saksi-saksi ke persidangan yang keterangannya diberikan atas dasar sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. Saksi Siti Mistianik: -----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan; -----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga dekat Saksi; -----
 - Bahwa Saksi juga pernah bertetangga dengan orang tua Pemohon; -----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon dilahirkan sampai dengan sekarang; -----
 - Bahwa Saksi tahu persis, Pemohon adalah anak kandung dari Sukarnam dan Satik; -----
 - Bahwa Sukarnam yang merupakan Ayah kandung Pemohon sekarang telah meninggal dunia; -----
 - Bahwa nama Pemohon adalah Junita Fitriana dan biasanya dipanggil dengan panggilan Nita; -----
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran, hanya saja terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahirannya tersebut; -----
 - Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis Junita Pitriana, padahal yang sebenarnya adalah Junita Fitriana; -----
 - Bahwa setahu Saksi, karena terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahirannya tersebutlah yang menjadi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini; -----

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2016/PN Sak



2. Saksi Wartyaningsih: -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi; -----
- Bahwa Saksi juga pernah bertetangga dengan orang tua Pemohon; -----
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon sudah sekitar 30 (tiga puluh) tahun; -----
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Sukarnam dan Satik; -----
- Bahwa Sukarnam yang merupakan Ayah kandung Pemohon sekarang telah meninggal dunia; -----
- Bahwa nama Pemohon adalah Junita Fitriana dan biasanya dipanggil dengan panggilan Nita; -----
- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon tersebut terjadi kesalahan penulisan pada Akta Kelahiran Pemohon, yang tertulis Junita Pitriana, padahal yang sebenarnya adalah Junita Fitriana, dan karena kesalahan penulisan tersebutlah maka Pemohon mengajukan permohonan ini; -----

Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon Penetapan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-11 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, bernama Saksi Siti Mistianik dan Saksi Wartyaningsih; -----

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum; ---

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memutuskannya dalam suatu penetapan; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1408064806890002, atas nama Junita Fitriana, tertanggal 21 Mei 2012, yang berkesesuaian dengan bukti **P-2** berupa Kartu Keluarga, NIK. 1408062201100007, atas nama kepala keluarga Suhid, tertanggal 7 Mei 2013, diketahui bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Siak, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka ke-1 (satu) dari permohonan Pemohon akan di pertimbangkan setelah Petitum angka ke-2 (dua) dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-2 (dua) dari permohonan Pemohon untuk "*Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas nama Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran Nomor 754/T/1992 semula tertulis dengan identitas Junita Pitriana anak Perempuan dari suami isteri Sukarnam dan Satik menjadi Junita Fitriana anak Perempuan dari suami isteri Sukarnam dan Satik*", akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-3** berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 754/T/1992, atas nama Junita Pitriana, tertanggal 22 September 1992, dihubungkan dengan bukti **P-4** berupa Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon, Nomor 179/103/V/1980, tertanggal 14 Mei 1980, diketahui bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahirannya tersebut adalah "Junita Pitriana" anak Perempuan dari suami isteri Sukarnam dan Satik, yang lahir di Sialang Sakti Kecamatan Siak pada tanggal 8 Juni 1989; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-5** berupa Kartu Keluarga orang tua Pemohon, Nomor 2059/01/05/2002, tertanggal 11 Maret 2002, bukti **P-8** berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, atas nama Junita Fitriana, tertanggal 29 Juni 2001, dan bukti **P-10** berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama Junita Fitriana, tertanggal 28 Juni 2004, dihubungkan



dengan keterangan Saksi Siti Mistianik dan Saksi Wartyaningsih diketahui bahwa nama Pemohon yang benar adalah "Junita Fitriana", hanya saja pada bukti P-8 dan bukti P-10 nama orang tua Pemohon tertulis "H. Sukarman", dan sehubungan dengan nama orang tua Pemohon pada bukti P-8 dan bukti P-10 tersebut berdasarkan bukti **P-7** berupa Surat Keterangan, Nomor 472.3/KSS-KEP/003, tertanggal 7 November 2016, bukti **P-9** berupa Surat Keterangan, Nomor 422/SDN-18/2016/141, tertanggal 5 Juni 2016, dan bukti **P-11** berupa Surat Keterangan, Nomor 421.3/SMPN 1-Dayun/617, tertanggal 5 November 2016, diketahui bahwa nama Sukarman yang tertulis pada bukti P-8 dan P-10 tersebut adalah keliru dan yang benar adalah Sukarnam, yang mana berdasarkan bukti **P-6** berupa Surat Kematian, Nomor 12/Km.0.96.11/IX/2007, tertanggal 7 September 2007, diketahui bahwa Sukarnam tersebut telah meninggal dunia; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim melihat adanya kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut, yang tertulis "Junita Pitriana" anak Perempuan dari suami isteri Sukarnam dan Satik, yang sebenarnya adalah "Junita Fitriana" anak Perempuan dari suami isteri Sukarnam dan Satik, yang mana yang dimaksud dengan nama Junita Pitriana dengan Junita Fitriana tersebut adalah orang yang sama. Sehingga dengan demikian petitum angka ke-2 permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan hukum dan karenanya harus dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka ke-3 permohonan Pemohon, yakni "*Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk mendaftarkan penggantian/perubahan nama Pemohon tersebut kedalam register yang diperuntukan untuk itu*"; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan bukti P-3 dan bukti P-4 yang telah dipertimbangkan sebelumnya, diketahui bahwa Pemohon yang nama sebenarnya adalah "Junita Fitriana" anak Perempuan dari suami isteri Sukarnam dan Satik, telah lahir di Sialang Sakti Kecamatan Siak pada tanggal 8 Juni 1989; -----

Menimbang, bahwa Desa Sialang Sakti Kecamatan Siak telah ternyata termasuk dalam wilayah hukum Kabupaten Siak; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahirannya tersebut haruslah dilaporkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, namun



bukanlah untuk didaftarkan penggantian/perubahan nama Pemohon, melainkan untuk direvisi perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, sehingga Hakim akan memperbaiki redaksi kalimat petitum angka ke-3 dari permohonan Pemohon sebagaimana dalam amar penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka ke-3 permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan hukum dan karenanya harus dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksi kalimat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka ke-2 dan angka ke-3 permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum angka ke-4 permohonan Pemohon untuk *"Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak untuk mengirimkan salinan resmi penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu"* adalah beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka ke-2, angka ke-3, dan angka ke-4 permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum angka ke-1 permohonan Pemohon untuk *"Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya"*, juga dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat, peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta Undang-undang yang bersangkutan; -----

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas nama Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran Nomor 754/T/1992 semula tertulis dengan identitas **"Junita Pitriana"** anak Perempuan dari suami isteri Sukarnam dan Satik menjadi **"Junita Fitriana"** anak Perempuan dari suami isteri Sukarnam dan Satik; -----
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk merevisi perbaikan nama Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon tersebut; -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak untuk mengirimkan salinan resmi penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU, tanggal 14 DESEMBER 2016 oleh Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh RULLY ANDRIAN, S.Sos, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon. -----

Panitera Pengganti,

Hakim;

RULLY ANDRIAN, S.Sos, S.H.

Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00
2. ATK.....	: Rp 50.000,00
3. Relas Panggilan.....	: Rp200.000,00
4. Materai.....	: Rp 6.000,00
5. Redaksi.....	: <u>Rp 5.000,00 +</u>
Jumlah.....	: Rp291.000,00

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)